



P E N E T A P A N

Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

Nama : Fatima Tazzahro;  
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 27 November 1994;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Guru;  
Alamat : Kertoharjo Gang 14 RT002/ RW007, Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;  
Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang didaftarkan secara e-Court tanggal 24 Mei 2023, dibawah Register Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Pkl telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri **PARYONO** dan **MUSRINI** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 650/TP/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 30 Juni 2005;
2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **MUSRINI** telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Poncol Gg. Flamboyan RT. 003 / RW. 007, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal **26 September 2004** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/39 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tertanggal 15 Mei 2023;
3. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan pemohon, maka kematian Ibu pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian Ibu pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Ibu pemohon bernama **MUSRINI** telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Poncol Gg. Flamboyan RT. 003 / RW. 007, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal **26 September 2004** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/39 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tertanggal 15 Mei 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU :Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, lalu Pemohon menyatakan ada perbaikan sebagaimana permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil- dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375040707220003 atas nama kepala keluarga NURUL MAHROM, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/39 dari Kelurahan Poncol atas nama MUSRINI, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 650/TP/2005 atas nama FATIMA TAZZAHRO, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 68/Kua.11.34.03/dn/XI/2018 , atas nama YONO dan MUSRINI, kemudian diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 100.2.2.5/053 yang menerangkan bahwa atas nama MUSRINI adalah warga Kelurahan Poncol , kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 100.2.2.5/052, yang menerangkan bahwa Silsilah dari Keluarga MUSRINI, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1//435/V/2023, atas nama MUSRINI, kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Waris atas nama , Nurul Imaroh, Nikmatul Azizah, Nailul Hidayat, dan Fatima Tazzaroh, kemudian diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375026711940003, atas nama FATIMA TAZZAHRO kemudian diberi tanda P-9;

Bukti- bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut diatas dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti surat telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi Zaenab**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah tetangga Saksi;
  - Bahwa Nama Pemohon adalah Fatima Tazzahro;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kertoharjo Gang 14 RT002/RW007, Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk membuat akta kematian atas nama ibu Pemohon yang bernama Musrini;
  - Bahwa orangtua Pemohon bernama Ayah Paryono dan Ibu Musrini;
  - Bahwa ayah Pemohon masih hidup sedangkan ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
  - Bahwa ibu Pemohon meninggal di Pekalongan pada tanggal 26 September 2004 dikarenakan sakit;
  - Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 4 (empat ) orang anak yang mana saudara kandung Pemohon tersebut ada yang tinggal di Pekalongan dan ada yang tinggal di Jakarta;
  - Bahwa Pemohon adalah anak ke- 4 (empat);

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saudara kandung Pemohon yang lain telah mengetahui perihal permohonan keterlambatan Akta Kematian yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akta kematian karena untuk keperluan mengurus pembagian harta warisan orangtua Pemohon;

Terhadap segala keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi Munawaroh**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik ipar dari Saksi;
- Bahwa Nama Pemohon adalah Fatima Tazzahro;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kertoharjo Gang 14 RT002/RW007, Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk membuat akta kematian atas nama ibu Pemohon yang bernama Musrini;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama Ayah Paryono dan Ibu Musrini;
- Bahwa ayah Pemohon masih hidup sedangkan ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal di Pekalongan pada tanggal 26 September 2004 dikarenakan sakit;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang mana saudara kandung Pemohon tersebut ada yang tinggal di Pekalongan dan ada yang tinggal di Jakarta;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke- 4 (empat);
- Bahwa nama 4 (empat) anak dari kedua orangtua Pemohon masing-masing adalah Nurul Imaroh, Naikmatul Azizah, Nailul Hidayat, dan pemohon anak terakhir bernama Fatima Tazzahro;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saudara kandung Pemohon yang lain telah mengetahui perihal permohonan keterlambatan Akta Kematian yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akta kematian karena untuk keperluan mengurus pembagian harta warisan orangtua Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap segala keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapnya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa- apa lagi selain mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang- undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 dan P-9 yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kertoharjo Gang 14 RT002/ RW007, Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon maupun keterangan Para Saksi yang diberikan dipersidangan, adalah jelas tujuan Pemohon pada pokoknya agar ibu Pemohon yang bernama Musrini ditetapkan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat dan keterangan Saksi- Saksi, yang saling dikaitkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar Pemohon memiliki orang tua yang bernama Musrini yang telah meninggal dunia di Pekalongan pada tanggal 26 September 2004 dikarenakan sakit;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal Kertoharjo Gang 14 RT002/RW007, Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk membuat akta kematian atas nama ibu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon merupakan anak ke- 4 (empat) hasil perkawinan dari Paryono dengan Musrini;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akta kematian karena untuk keperluan mengurus harta warisan orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-3 dan P-4, menerangkan bahwa Pemohon merupakan anak hasil perkawinan dari Paryono dengan Musrini;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Kematian, menerangkan Musrini meninggal di Poncol Gang Flamboyan RT03 RW02, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta dengan memperhatikan dan memedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting termasuk kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ibu Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya memperoleh salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum angka 3 patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil maupun alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan karena tidak memiliki fakta konkrit atau tidak relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ibu Pemohon bernama **Musrini** meninggal dunia di Rumah yang berada di Poncol Gang Flamboyan RT03 RW02, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan karena sakit pada tanggal 26 September 2004 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 474.3/39 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tertanggal 15 Mei 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ibu Pemohon kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat kematian tersebut kedalam daftar register yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **6 Juni 2023**, oleh **Budi Setyawan, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan yang mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Dwi Indiasuti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

**T T D**

**DWI INDIASUTI, S.H.**

Hakim,

**T T D**

**BUDI SETYAWAN, S.H.**

**Perincian Biaya :**

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-   |
| 2. Proses ATK  | : Rp. 75.000,-   |
| 3. PNBP        | : Rp. 10.000,-   |
| 4. Juru Sumpah | : Rp. 40.000   |
| 5. Redaksi     | : Rp. 10.000,-   |
| 6. Materai     | : <u>Rp. 10.000,-</u> +  |
| <b>Jumlah</b>  | <b>: Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);</b> |